



Analisis Sewa Menyewa Minibus pada PT. Barumun Jaya Mandiri dalam Perspektif Ekonomi Islam

Enni Efrida Nasution^{1*}, Aminah Lubis², Abdi Sobari Daulay³

Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Padang Lawas, Padang Lawas, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespodensi: enniefridaalia@gmail.com

Diterima: 05-05-2025 | Disetujui: 06-05-2025 | Diterbitkan: 08-05-2025

ABSTRACT

The results of the study indicate that: (1) The concept of renting in the perspective of Islamic economics must meet the requirements and pillars, namely 'aqidayen, namely musta'jir, mu'ajir, shigat, Ma'jur (wages) and benefits from the goods being rented. To be more precise, in the rental agreement there is an agreement where the tenant must pay or provide compensation or benefits from the objects or goods owned by the owner of the goods being lent. The law of renting is mubah or permitted. In renting there must be goods being rented, tenants, lessors, compensation and an agreement between the owner of the goods and the lessee. (2) Analysis of renting minibuses at PT. Barumun Jaya Mandiri in the perspective of Islamic Economics, seen from the pillars and conditions of renting, it is in accordance with the concept of Islamic economics, but in the implementation of the agreement there is no handshake between the two parties. Based on the results of research conducted by researchers through interviews, namely there are people who rent cars, car renters, minibuses rental agreements at PT. Barumun Jaya Mandiri are carried out verbally, money or wages from renting minibuses at PT. Barumun Jaya Mandiri according to the prevailing market price, the benefits of the goods rented by PT. Barumun Jaya Mandiri are mini buses and according to the car desired by the renter. If there is damage, it is the responsibility of the renter or according to the agreement at the beginning of the contract. In the implementation of renting a minibus at PT. Barumun Jaya Mandiri can be done online or via telephone and WhatsApp if you already know each other.

Keywords: Renting; Perspective; Islamic Economics.

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konsep sewa menyewa dalam perspektif ekonomi Islam adalah harus memenuhi syarat dan rukun yaitu *'aqidayah* yaitu *musta'jir*, *mu'ajir*, *shigat*, *Ma'jur* (upah) dan manfaat dari barang yang disewakan. Untuk lebih jelasnya lagi dalam akad sewa menyewa adanya kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Hukum dari sewa menyewa adalah mubah atau diperbolehkan. Dalam sewa menyewa harus ada barang yang disewakan, penyewa, pemberi sewa, imbalan dan kesepakatan antara pemilik barang dan yang menyewa barang. (2) Analisis sewa menyewa minibus pada PT. Barumun Jaya Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam di lihat dari rukun dan syarat sewa menyewa sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, akan tetapi dalam pelaksanaan akadnya tidak ada salaman antara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara yaitu ada orang yang menyewakan mobil, penyewa mobil, akad sewa menyewa minibus PT. Barumun Jaya Mandiri dilaksanakan *shigat* secara lisan, uang atau upah dari sewa menyewa minibus pada PT. Barumun Jaya Mandiri sesuai harga yang berlaku dipasaran, manfaat barang yang disewa PT. Barumun Jaya Mandiri adalah mini bus dan sesuai dengan mobil yang diinginkan penyewa. Apabila terjadi kerusakan menjadi tanggung jawab dari penyewa atau sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dalam pelaksanaan sewa menyewa minibus pada PT. Barumun Jaya Mandiri bisa dilakukan lewat secara online atau via telepon dan whatsapp jika sudah saling mengenal.

Katakunci: Sewa Menyewa; Perspektif; Ekonomi Islam

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Enni Efrida Nasution, Aminah Lubis, & Abdi Sobari Daulay. (2025). Analisis Sewa Menyewa Minibus pada PT. Barumun Jaya Mandiri dalam Perspektif Ekonomi Islam. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(2), 90-97. <https://doi.org/10.63822/799w1b67>

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat khususnya dalam perkembangan bidang transportasi di era globalisasi seperti saat ini sangatlah penting guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Transportasi sendiri memiliki fungsi memindahkan orang dan/atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan agar merubah nilainya yang dapat menunjang pembangunan. Selain itu, transportasi juga dapat melancarkan arus jasa dan usaha dari tempat asal ke tempat tujuan, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dan mengembangkan kegiatan industrial dalam negeri yang dapat menjadi devisa atau pemasukan kas Negara.

Salah satu transportasi yang paling banyak diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat adalah transportasi darat. Transportasi darat merupakan alat transportasi yang sering dipakai dan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan sarana transportasi darat khususnya roda empat sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan kemajuan IPTEK, mobil di desain untuk kenyamanan pengendara dan penumpangnya. Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan barang atau mobilitas manusia, transportasi juga memperlancar perekonomian masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan di berbagai sektor. Contohnya pengiriman barang dari satu daerah ke daerah lain. Dahulu butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk mengirimkan sebuah atau beberapa barang dari satu daerah ke daerah lain. Kini dengan adanya transportasi, pengiriman barang tersebut akan sangat cepat hanya dalam beberapa hari saja dari daerah satu ke daerah lainnya.

Istilah Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syari'ah, sebagai sumber aturan perilaku yang di dalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strategisnya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyiban*). Sistem ekonomi berdasarkan syariah tidak hanya merupakan kehidupan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, tetapi juga merupakan untuk merelokasikan sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai bersama. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (Ekonomi Islam) (Hastuti 2022:2).

Bisnis tidak harus tentang jual beli, karena pada saat ini bisnis dapat juga tentang sewa menyewa (rental). Perkembangan bisnis dewasa ini, mengalami perubahan ke arah hal-hal yang praktis, misalnya jasa rental mobil, artinya menggunakan mobil yang disewakan oleh pemilik mobil (pihak yang menyewakan) kepada penyewa (pihak yang menyewa mobil). Kebutuhan kendaraan roda empat di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya yang mengakibatkan meningkatnya jumlah produksi mobil dan harga mobil.

Sewa-menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Sewa-menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian sosial antar sesama masyarakat, yang kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang disewakan. Perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa.

Dalam Islam sewa menyewa diistilahkan dengan *al-ijarah*. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang telah diatur oleh syariat islam. Sewa menyewa menjadi praktek muamalah yang masih banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Secara etimologi, *ijarah* berarti "sewa menyewa" atau

“ganti” atau “imbalan”. Sedangkan *ijarah* secara terminologi yaitu pengambilan manfaat dari suatu benda dengan jalan penggantian (Hastuti 2022:2).

Dalam sewa menyewa telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Selain rukun dan syarat-syarat akad yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, juga harus dipenuhi beberapa kualifikasi yang sesuai dengan syariat Islam, salah satunya yaitu tidak mengandung unsur *gharar*. Suatu yang mengandung unsur *gharar* akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak atau bahkan merugikan kedua belah pihak yang tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan perselisihan.

Dalam KUH Perdata salah satu perjanjian bernama adalah perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata yang menentukan, sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya (Soleman 2018:12).

Seperti halnya pada PT. Barumun Jaya Mandiri yang berlokasi di desa Bangun Raya Kabupaten Padang Lawas adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang transportasi dan sewa menyewa minibus. PT. Barumun Jaya Mandiri tetap berharap tujuan akan lebih berkembang. Tantangan ke depan bukanlah hal yang mudah dengan globalisasi ekonomi dan perkembangan secara nasional, namun dengan penuh keyakinan perusahaan mampu untuk bersaing dengan sehat dan maju berkembang. Tahap awal perusahaan ini dalam menyusun perencanaan angkutan mini bus setiap hari adalah menentukan jumlah pelayanan yang dibutuhkan pada setiap rute/ trayek yang akan dilayani. Dengan mengetahui jumlah kuantitas pelayanan pada setiap rute, maka dapat diketahui jumlah mini bus dan jadwal perjalanan. Kapasitas rute tergantung pada kapasitas mini bus dan frekuensi perjalanan mini bus.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di lapangan terkait dengan tarif harga penyewaan mobil dengan PT. Barumun Jaya Mandiri, kontrak atau perjanjian sewa menyewa tidak dilakukan di atas kertas atau tidak dicatatkan tetapi hanya melalui akad lisan dan saling percaya. Tetapi pada saat terjadi kerusakan, misalnya mobil tergores, kecelakaan dan sebagainya, kedua pihak ini tidak memiliki acuan yang jelas dalam proses penyelesaian masalah yang timbul tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) yang diperoleh melalui pusat referensi dengan cara terjun langsung ke lapangan (tempat penelitian) untuk melihat serta mengambil data-data secara langsung. Ataupun bisa juga disebutkan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. (Rosidi 2021:90).

Metode yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, dilakukan guna mendapatkan data dengan melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian (Rosidi 2021:102). yaitu ke PT. Barumun Jaya Mandiri Bangun Raya Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dengan membuat 13 instrument sebagai pedoman observasi.
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu (Rahmadi 2011:75). Maka wawancara dalam penelitian ini adalah dengan

membuat pedoman wawancara sebanyak 13 pertanyaan

3. Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti notulen rapat agenda dan sebagainya (Rahmadi 2011:82). Metode dokumentasi ini di gunakan untuk mengumpulkan data-data tentang Analisis sewa menyewa minibus pada PT. Barumun Jaya Mandiri dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitian ini, yang menjadi dokumentasi penelitian adalah foto dokumentasi ketika observasi dan wawancara dan catatan-catatan kecil dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Konsep Sewa Menyewa Minibus Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat di dalam kehidupan. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa praktek sewa menyewa merupakan salah satu bentuk dari kegiatan bermuamalah yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang melaksanakannya.

Karena pada prinsipnya sewa menyewa atau *ijarah* didalam Islam Hukumnya Mubah atau dibolehkan selagi dilaksanakan sesuai dengan aturanaturan Syari'at Islam. Sewa menyewa atau *ijarah* yang sah menurut Islam dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Apabila kita memperhatikan syarat sah dalam melaksanakan sewa menyewa atau *ijarah*, di dalam sewa menyewa tidak ada unsur paksaan atau khianat baik *Mua'jir* (orang yang memberi sewa) atau *Musta'jir* (orang yang menyewa), dan kedua belah pihak dalam melakukan akad atau perjanjian dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam *berijarah*, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan dan tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.

Sewa menyewa atau *ijarah* dilarang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Meskipun sewa menyewa atau *Ijarah* sering dilaksanakan dengan perjanjian saling percaya, maka harus tetap dapat menjaga suatu amanah yang telah disepakati bersama. Karena amanah merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar bagi orang-orang yang diberikan amanah, sehingga ia harus benar-benar dan bersungguh-sungguh menjaga dan menjalankan amanah tersebut dengan baik, dan tidak boleh menyalah gunakan amanah yang telah diberikan.

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam hal sewa-menyewa minibus PT. Barumun Jaya Mandiri telah terpenuhinya *sighat* sewa menyewa, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa. Objek Sewa Menyewayaitu manfaat dari penggunaan

barang atau jasa, yang bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, juga yang bersifat di bolehkan dan barang harus nyata sesuai ketentuan Syariah. upah atau imbalan dalam *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa.

Dalam ketentuan atau akad sewa menyewa di PT. Barumun Jaya Mandiri terdapat syarat-syarat dan perjanjian dalam sewa menyewa. Mengemukakan syarat-syarat dalam akad menurut Islam pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasan itu tetap mempunyai batas, yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan kehendak syara' dan tidak bertentangan dengan hakikat akad itu sendiri. Menurut hemat penulis syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan tidak bertentangan dengan kehendak syara', karena syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

2. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Analisis Sewa Menyewa Minibus Pada PT. Barumun Jaya Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sewa menyewa atau *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan bermua'malah dalam memenuhi keperluan hidup manusia. Disamping itu Islam juga sangat memandang penting kehidupan bermuamalah, karena dengan melakukan muamalah dengan baik, maka akan tercipta hubungan harmonis dan ukhuwah Islamiyah yang baik diantara sesama muslim. Proses terjadinya sewa menyewa mobil yaitu:

Pertama berawal dari datangnya calon penyewa (*mu'jir*) pada PT. Barumun Jaya Mandiri (*musta'jir*) menjelaskan maksud kedatangannya. Maka dengan adanya kata sepakat muncullah perjanjian sewa menyewa antara kedua belah pihak dan diikuti dengan adanya pembayaran pada mobil yang disewa. Dalam perjanjian sewa menyewa mobil terjadi kesepakatan antara para pihak yaitu pihak PT. Barumun Jaya Mandiri dan pihak penyewa tentang besarnya uang sewa yang harus dibayar, karena perjanjian sewa menyewa itu dilaksanakan hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya akad sewa menyewa.

Kedua akad sewa menyewa minibus PT. Barumun Jaya Mandiri dilaksanakan *shigat* secara lisan, baik mengenai harga maupun syarat-syaratnya. Bentuk kata-kata yang dipergunakan dalam negosiasi sudah jelas diterapkan kedua belah pihak sehingga dapat dimengerti. Sehingga apabila saat terjadi transaksi, penyewa mengerti apa saja syarat-syarat dan aturan-aturan yang telah disepakati.

Ketiga uang atau upah dari sewa menyewa minibus pada PT. Barumun Jaya Mandiri telah dijelaskan diawal akad. Besaran pembayaran ataupun *ujrah* sewa mini bus dilaksanakan sesuai dengan besaran yang berlaku dipasaran, dan pihak PT. Barumun Jaya mandiri tidak berhak menyewakan kepada pihak lain sebelum pihak penyewa pertama selesai.

Keempat manfaat barang yang disewa PT. Barumun Jaya Mandiri adalah mini bus dan sesuai dengan mobil yang diinginkan penyewa yaitu alat transportasi roda empat yang mempunyai manfaat sebagai pengangkutan orang untuk berpergian ke luar kota atau daerah-daerah yang berpotensi dalam bidang transportasi dan penyewa jelas sudah merasakan manfaat dari barang yang disekankan dan uang dari sewa menyewa minibus pada PT. Barumun Jaya Mandiri telah dijelaskan di awal akad. Apabila terjadi kerusakan menjadi tanggung jawab dari penyewa sesuai dengan kesepakatan di awal akad. pihak PT. Barumun Jaya Mandiri lebih memperhatikan setelah selesai penyewaan meskipun itu mulai dari biaya aksesoris maupun mesinnya karena ada uang administrasi sendiri dan diluar upah hasil sewa-menyewa ini untuk mengganti seluruh biaya itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sewa menyewa minibus pada PT. Barumun Jaya Mandiri telah memenuhi syarat dan rukun yang adanya: *'aqidayan* yaitu *musta'jir*, *mu'ajir*, shigat, *Ma'jur* (upah) dan manfaat dari barang yang disewakan. Kalau dilihat dari hasil penelitian yaitu *Musta'jir* (pemilik PT. Barumun Jaya Mandiri), *Mu'ajir* (penyewa Minibus Pada PT. Barumun Jaya Mandiri), *ma'jur* (upah), dan minibus yang mempunyai manfaat. Dalam penelitian ini semua rukun dan syarat telah terpenuhi maka dapat dikatakan sewa menyewa minibus pada PT. Barumun Jaya Mandiri telah sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas didukung dengan hasil penelitian (Subhan 2022:9) menjelaskan bahwa sewa menyewa dalam transaksi Rental Mobil harus memenuhi rukun dan syarat yang disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 9/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan *ijarah*. (*sighat* Sewa Menyewa, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa. Objek Sewa Menyewa yaitu manfaat dari penggunaan barang atau jasa, yang bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, juga yang bersifat di bolehkan dan barang harus nyata sesuai ketentuan Syariah. Senada juga dengan pendapat (Rouf, 202:60) menyatakan bahwa dalam sewa menyewa harus ada aqid, (orang yang akad) yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*). *Ujrah* (upah). Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang “Analisis Sewa Menyewa Minibus pada PT. Barumun Jaya Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam” maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep sewa menyewa dalam perspektif ekonomi Islam adalah harus memenuhi syarat dan rukun yaitu *'aqidayan* yaitu *musta'jir*, *mu'ajir*, shigat, *Ma'jur* (upah) dan manfaat dari barang yang disewakan. Untuk lebih jelasnya lagi dalam akad sewa menyewa adanya kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Hukum dari sewa menyewa adalah mubah atau diperbolehkan. Dalam sewa menyewa harus ada barang yang disewakan, penyewa, pemberi sewa, imbalan dan kesepakatan antara pemilik barang dan yang menyewa barang
2. Analisis sewa menyewa minibus pada PT. Barumun Jaya Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam di lihat dari rukun dan syarat sewa menyewa sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, akan tetapi dalam pelaksanaan akadnya tidak ada salaman antara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara yaitu ada orang yang menyewakan mobil, penyewa mobil, akad sewa menyewa minibus PT. Barumun Jaya Mandiri dilaksanakan *shigat* secara lisan, uang atau upah dari sewa menyewa minibus pada PT. Barumun Jaya Mandiri sesuai harga yang berlaku dipasaran, manfaat barang yang disewa PT. Barumun Jaya Mandiri adalah mini bus dan sesuai.
3. Dengan mobil yang diinginkan penyewa. Apabila terjadi kerusakan menjadi tanggung jawab dari penyewa atau sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dalam pelaksanaan sewa menyewa minibus pada PT. Barumun Jaya Mandiri bisa dilakukan lewat secara online atau via telepon dan whatsapp

jika sudah saling mengenal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Sawi, Salah. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam Terj. Abu Umar Bashir*. Jakarta: Darul Haq.
- Daulay, Juwita Pefriyani. 2019. "Konsep Akad Ijarah Untuk Pengiriman Barang Bergaransi Pos Express Di Kantor Pos Binanga Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *STAI Barun Raya Sibuhuan*.
- Djufri, Nurhikma. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Rumah Kontrakan." *Jurnal Ilmiah Al-Syariah* 12(1): 2.
- Hastuti, Puji dkk. 2022. "Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(02): 1507–12. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. "Badan Pengembanagan Dan Pembinaan Bahasa."
- Ibrahim, Azharsyah. 2021. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia Pengantar.
- Ikmal, Ikmal, and Arif Rahman. 2022. "Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa- Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3(1): 108–20.
- Lubis, Siti Rahmadani. 2019. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sewa Menyewa Kamar Hotel (Studi Kasus Hotel Barumun Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)." *STAI Barumun Raya Sibuhuan*.
- Moleong, Lexy. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rosidi, Imron. 2021. *Sukses Menulis Karya Ilmiah: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktek*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Rouf, Abdul, Ahmad Saepudin, and Siti Rohmat. 2021. "Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syari'ah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 5(1): 57–71.
- Siregar, Penita, Muhammad Amsal Nasution, and Enni Efrida Nasution. 2023. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sewa Menyewa Rumah Dengan Uang Muka (Studi Kasus Lingkungan VI Sibuhuan)." *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah* 3(1).
- Soleman, Claudia. 2018. "Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Lex Privatum* 6(5): 12–17. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21362>.
- Subhan. 2022. "Implementasi Sewa Menyewa Dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Rental Mobil Yudi's Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)." *Braz Dent J*.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Muamalah Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukardi. 2019. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik Dalam Pendidikan*. Jakarta: Usaha Keluarga.
- Syafe'i, Rahmat. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gema Insani.
- Yazid, Muhammad Afandi. 2017. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz. <http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>.